



PUTUSAN

NOMOR: 410 K/AG/2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

Termohon Kasasi, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa pada tanggal 23 Maret 2005 Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1122/Pdt.G/2005/PA.JS dan sesuai dengan Akta Cerai No. 459/AC/2005/PA.JS;

bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak ke 1, yang lahir pada tanggal 9 Juli 2003, sesuai Akta Kelahiran No. 20645/U/JS/2003;

bahwa dalam Surat Keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat belum diputuskan terhadap siapa yang berhak dalam pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;

bahwa sejak tanggal 2 Januari 2004 saat musyawarah keluarga di Villa Panderman Batu Malang, anak tersebut telah diambil secara paksa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan sejak perkara gugatan cerai berlangsung sampai dengan perkara ini diajukan anak tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat sedangkan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) KHI disebutkan hak

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 410 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak yang belum dewasa (mumayyiz) berada dalam kekuasaan ibunya dalam hal ini Penggugat;

bahwa sejak perkawinan terjadi Penggugat selaku ibu kandung tidak diberi kesempatan membawa anaknya ke rumah Penggugat untuk menginap atau bermain berdua saja. Penggugat selalu diawasi dengan ketat;

bahwa pada tanggal 22 Desember 2005 ketika Anak ke 1 sedang sakit, Penggugat datang untuk menemuinya, anak tersebut sangat senang dan langsung meminta Penggugat untuk menggendongnya. Melihat kedekatan anak tersebut dengan Penggugat pada saat itu, Tergugat tidak senang dan segera menjauhkan anak tersebut dari Penggugat dengan berbagai cara. Maka sejak saat itu Penggugat tidak dapat/tidak diperbolehkan lagi atau selalu dipersulit untuk menemui anak tersebut;

bahwa oleh karena Penggugat tidak diperbolehkan lagi menemui anak tersebut, maka Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut selalu dipersulit dengan berbagai tekanan secara psikis dan intimidasi agar tidak saling bertemu, sedangkan Penggugatlah adalah pihak yang berhak memelihara anak tersebut yang masih berusia 3 (tiga) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sepatutnya secara hukum hak pemeliharaan anak tersebut ada pada Penggugat;

bahwa Penggugat sering mengirim pesan melalui telpon atau SMS kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut tetapi tidak ada tanggapan yang baik dari Tergugat;

bahwa Tergugat saat ini masih tinggal bersama orang tua Tergugat, sehingga dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mendapat hak pemeliharaan Anak ke 1, karena pada kenyataannya Tergugat dianggap tidak mampu membiayai kehidupan anak tersebut secara mandiri;

bahwa Penggugat selain seorang seniwati juga mempunyai pekerjaan tetap sebagai Publik Relation dan Salon dan Butik di daerah Bintaro Jakarta Selatan, dan oleh karenanya Penggugat memiliki pekerjaan yang mempunyai penghasilan pasti setiap bulan, maka Penggugat dapat memenuhi kehidupan anak tersebut, dan di samping itu jadwal kerja Penggugat sangat fleksibel sehingga akan lebih mudah mengatur waktu untuk dapat mengasuh anak tersebut;

bahwa Penggugat dengan kuasa hukum Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2006;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 410 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dengan kuasa hukum Penggugat telah berusaha melakukan upaya perdamaian tetapi tidak berhasil;

bahwa pada saat ulang tahun anak tersebut pada tanggal 9 Juli 2006 sebelum acara syukuran yang diadakan Penggugat berlangsung, kuasa hukum Penggugat mencoba menghubungi Tergugat untuk menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat pada acara tersebut, tetapi telepon tidak pernah diangkat. Karena tidak mendapat respon dari Tergugat maka Penggugat pada tanggal 8 Juli 2006 memberanikan diri untuk menghubungi Tergugat, namun telepon Tergugat juga tidak diangkat dan justru dimatikan. Akhirnya Penggugat mengirim pesan singkat kepada Tergugat untuk meminta dengan sangat agar dapat menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat agar diberi kesempatan untuk membuktikan apakah ada itikad baik dari Tergugat. Keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2006, Penggugat masih tetap berusaha menghubungi Tergugat dan pada saat itulah Penggugat mendapat kabar dari adik Tergugat, bahwa keberadaan anak Penggugat dan Tergugat berada di Malang. Bahwa hal ini merupakan unsur kesengajaan dari Tergugat untuk menjauhkan hubungan silaturahmi antara anak Penggugat dan Tergugat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat berada di Malang, maka Penggugat sangat khawatir bahwa Tergugat tidak akan mempertemukan Penggugat dengan anaknya bahkan akan menyembunyikan anak Penggugat tersebut seperti pada proses perceraian dimana Tergugat memisahkan Penggugat dengan anaknya dan pada saat itu terpaksa Penggugat tidak dapat memberikan ASI kepada anak Penggugat sebagaimana layaknya;

bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat Anak ke 1 masih di bawah umur, maka wajarlah apabila hak pemeliharaan anak Penggugat tersebut berada pada Penggugat;

Dalam Provisi:

bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas, maka anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak ke 1 masih belum berumur 12 tahun, sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan Penggugat selaku ibu kandungnya yang telah mengandung dan melahirkan serta menyusui serta tidak terjadi goncangan batin terhadap pertumbuhan anak, apalagi saat ini anak tersebut tidak diasuh langsung oleh Tergugat melainkan oleh keluarga Tergugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 410 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena saat ini anak tersebut tidak berada dalam asuhan Penggugat maupun Tergugat sendiri selaku orang tua dan berada di luar kota yang tidak Penggugat ketahui, maka cukup beralasan hukum untuk mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan untuk mengembalikan anak Penggugat dan Tergugat ke Jakarta dan diserahkan kepada Penggugat sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam provisi:

- Bahwa oleh karena saat ini anak tersebut tidak berada dalam asuhan Penggugat maupun Tergugat sendiri selaku orang tua dan berada di luar kota yang tidak Penggugat ketahui, maka cukup beralasan hukum untuk mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan untuk mengembalikan anak Penggugat dan Tergugat ke Jakarta dan diserahkan kepada Penggugat sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa hak pemeliharaan anak yang bernama Anak ke 1 diserahkan kepada Penggugat;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Identitas dan alamat Penggugat yang tidak sebenarnya;

bahwa dalam gugatan Penggugat, dengan menggunakan alamat Apartemen Taman Rasuna Tower Lantai 8 RT. 002/001, Kelurahan Menteng, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;

bahwa dalam persidangan terungkap dan diakui langsung oleh Penggugat kepada Majelis Hakim bahwa alamat tempat tinggal Penggugat yang sebenarnya tidak seperti pada surat gugatan;

Tentang Petitum Dalam Provisi kabur/tidak jelas sehingga gugatan Obscuur Libel:

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 410 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dimana wilayah hukum luar kota dari keberadaan Bilqis Emilisqi, sehingga jelaslah bahwa dalil petitum dalam provisi kabur atau tidak jelas, sehingga dengan demikian tidak dapat dengan jelas, konkrit dan kasuistik dapat dijadikan dasar untuk mengambil/memberikan penetapan atas permohonan dalam provisi gugatan Penggugat a quo;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi adalah ayah kandung dari Bilqis Emilisqi, dan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan yang layak dan baik sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat Konvensi;

bahwa Tergugat telah dengan efektif dan penuh kasih sayang melakukan pengasuhan dan pemeliharaan terhadap Bilqis Emilisqi, dan telah merawat, melindungi, dan mengasuhnya tumbuh dan berkembang dengan baik dan wajar;

bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam menjalankan peran dan tugas mengasuh dan memelihara Bilqis Emilisqi adalah berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang memberikan hak dan kewajiban bagi orang tua (ayah dan ibu) secara setara (equal) untuk menjalankan dan peran sebagai orang tua dari anak cq. Bilqis Emilisqi, demikian pula Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam;

bahwa berdasarkan kehendak dan pendapat dari anak, secara faktual sudah mengemukakan kehendak dan keinginannya untuk berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan ayahnya cq. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga pendapat anak cq. kehendak empiris dari anak, ini wajib dipertimbangkan dalam putusan terhadap perkara aquo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) atas anak ke 1, lahir di Jakarta tanggal 9 Juli 2003, dengan tidak mengesampingkan hak-hak Penggugat selaku ibu kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor: 901/Pdt.G/2006/PA.JS, tanggal 11 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1427 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan/permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan hak pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Jakarta tanggal 9 Juli 2003 ada pada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Anak ke 1 kepada Penggugat;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dalam tempo 14 (empat belas) hari terhitung sejak dibacakan putusan ini walau ada banding atau kasasi;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusannya Nomor: 58/Pdt.G/2007/PTA.JK, tanggal 17 September 2007 M. bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1428 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 901/Pdt.G/2006/PA.JS, tanggal 11 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1427 H.;

Dengan Mengadili Sendiri:

I. Dalam Ekspesi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam Provisi:

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 410 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan/permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;
2. Menyatakan hak pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama Anak ke 1 (lahir di Jakarta tanggal 9 Juli 2003), berada pada Penggugat/Terbanding dengan tidak mengurangi hak Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya untuk menyalurkan kasih sayang kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan anak bernama Anak ke 1 kepada Penggugat/Terbanding;

IV. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

V. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Januari 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Februari 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 901/Pdt.G/2006/PA.JS, jo. No. 58/Pdt.G/2007/PTA.JK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 18 Februari 2008;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 12 Mei 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan jo. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta keliru menerapkan hukum karena tidak

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 410 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan kedudukan/domisili hukum Pemohon banding/Tergugat di wilayah hukum Jakarta Barat, (T.9), bukan di Jakarta Selatan;

Bahwa perihal gugatan Termohon Kasasi/Penggugat kabur (Obscuur libel) karena adanya perbedaan antara posita dengan petitum. Bahwa oleh karena permohonan petitum dalam Provisi tidak jelas, menunjuk di mana wilayah hukum luar kota yang dimaksudkan Penggugat, sehingga pengadilan tidak dapat dengan pasti menetapkan siapa dan kompetensi pengadilan agama mana yang berwenang menjalankan permohonan dalam provisi yang diajukan Penggugat;

2. Bahwa putusan judex facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi I, II, IV yang diajukan Tergugat/Pemohon banding;

- Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon Kasasi telah mengasuh dan merawat serta berada bersama Bilqis Emilisqi, semenjak berusia 5 (lima) bulan;

- Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi III, bahwa Termohon Kasasi/ Penggugat berada dan bertempat tinggal yang berpindah-pindah dan tidak memiliki lingkungan sosial yang kondusif bagi pengasuhan dan tumbuh kembang anak;

3. Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan bahwa Bilqis Emilisqi sudah sekitar 3 (tiga) tahun diabaikan Penggugat;

Bahwa berdasarkan bukti T.8, dan T.13 adalah Termohon Kasasi/Penggugat yang berpindah-pindah alamat, dan mendatangi Bilqis hanya sekitar 7 (tujuh) kali dengan membawa media massa/wartawan infotainment;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan fakta kemaslahatan anak sudah sekitar 4 (empat) tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon Kasasi/Tergugat;

5. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi I, saksi II dan saksi IV. Bahwa Bilqis tidak mau atau keberatan untuk tinggal bersama dengan Penggugat, sehingga adalah tidak relevan atau melanggar hukum apabila memaksakan pendapat atau kehendak anak. Oleh karena itu tidak tepat alasan Majelis Hakim judex facti yang memberikan hak pemeliharaan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat;

6. Bahwa perihal hak pemeliharaan anak tidak mutlak diterapkan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa hadhanah tidak mutlak diberikan kepada ibu;



8. Bahwa Termohon Kasasi sudah tidak layak sebagai penerima hadhanah karena tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Termohon Kasasi telah melakukan perkawinan lagi secara siri dengan orang lain. Dan dalam masa yang singkat telah pula bercerai dengan orang lain. Bahwa dengan demikian Termohon Kasasi sudah tidak layak sebagai penerima hadhanah sebagaimana yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23/2002;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke. 1 sampai dengan 8:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Pemohon Kasasi, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 410 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **17 Oktober 2008** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **DR. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **21 November 2008** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd.

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH., M.H.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

DR. RIFYAL KA'BAH, M.A.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti;

1. Meterai Rp. 6.000,-

ttd.

2. RedaksiRp. 1.000,-

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

(Drs. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.)

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 410 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)